

Tujuh Sekda Kabupaten di Bengkulu Terima Penunjukan Plh Bupati



Sumber: jurnalisbengkulu.com

BENGKULU – Tujuh Sekretaris Daerah (Sekda) yakni Mukomuko, Kepahiang, Lebong, Rejang Lebong, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Bengkulu Utara resmi menjadi pelaksana harian (Plh) Bupati setelah diteruskannya Surat Keputusan (SK) penunjukan oleh Plh Gubernur Bengkulu, Drs. Hamka Sabri, M.Si. Selasa (16/2) pagi.

Plh Gubernur Bengkulu Hamka Sabri mengatakan tujuh Sekda kabupaten itu akan menjalankan tugas sebagai Plh bupati hingga pelantikan bupati dan wakil bupati definitif hasil Pilkada Serentak 2020 dilakukan.

"Sesuai instruksi serta petunjuk dari pemerintah pusat maka masa jabatan mereka hingga dilantik bupati dan wakil bupati definitif. Selama itu mereka akan menjalankan tugas tugas-tugas harian bupati," kata Hamka di Bengkulu, Selasa.

Hamka meminta tujuh orang Sekda yang menerima penunjukan sebagai Plh bupati itu dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan mematuhi aturan yang berlaku.

Dengan tidak mengeluarkan kebijakan strategis seperti menerbitkan produk hukum yang berkaitan dengan kebijakan daerah dan tidak melakukan perubahan pengelolaan keuangan daerah serta tidak melakukan mutasi pejabat dan ASN.

"Namun untuk pergeseran ASN atau mutasi bisa dilakukan, tetapi dengan cara berkoordinasi atau izin dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jangan lakukan pekerjaan yang bukan kewenangan," jelasnya.

Hamka menyebut, dalam pelaksanaan tugas Plh yakni melaksanakan tugas rutin bupati. Menurutnya, penunjukan Plh mengingat habisnya masa jabatan bupati dan wakil bupati definitif. Sembari menunggu bupati dan wakil bupati terpilih dilantik, sesuai petunjuk Kemendagri jabatan diemban Sekda masing-masing sebagai Plh Bupati.

Adapun Plh Bupati yang menerima SK yakni Plh Bupati Mukomuko, Marjohan, Plh Bupati Seluma, Ricky Gunarwan, Plh Bupati Bengkulu Utara, Heriyadi, Plh Bupati Kepahiang, Zamzami Zubir, Plh Bupati Bengkulu Selatan, Yudi Satria, Plh Bupati Rejang Lebong, RA Denny, Plh Bupati Lebong Mustarani Abidin. (zie)

Untuk diketahui, di Provinsi Bengkulu ada 8 Kabupaten yang menggelar Pilkada serentak 2020, yakni Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Seluma dan Bengkulu Selatan. Hanya saja, dari 8 Kabupaten tersebut 1 Kabupaten belum ditetapkan pelaksana hariannya, yakni Kabupaten Kaur.

Sumber berita:

1. <https://rakyatbengkulu.com/2021/02/16/tujuh-sekda-terima-sk-plh-bupati-boleh-mutasi-asn/>
2. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/146809/tujuh-sekda-kabupaten-di-bengkulu-terima-penunjukkan-plh-bupati>
3. <https://www.republika.id/posts/14274/pemda-siapkan-penjabat-kepala-daerah>
4. <https://kepahiangkab.go.id/new/2021/02/16/sekda-ditunjuk-sebagai-plh-bupati-kepahiang/>
5. <https://jurnalibengkulu.com/2021/02/16/plh-sekda-seluma-ricky-gunawan-di-lantik-plh-gubernur-bengkulu/>

Catatan:

1. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Bab XI Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Pasal 1 angka 24

Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Pasal 6 ayat (2) huruf g

Pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan.

Pasal 14

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh mandat apabila:

- a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
- b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin

(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
- b. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Kewenangan melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Penjelasan Pasal 14 ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur organisasi.

Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran” adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.

Pasal 34 ayat (3)

Pelaksana harian atau pelaksana tugas melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 34 ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan Rutin” adalah kegiatan atau hal yang menjadi tugas pokoknya.

2. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian

- 1) Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintah di atasnya agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas
- 2) Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian
- 6) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya
- 7) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat
- 9) Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas bukan jabatan definitif, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan structural sehingga dalam surat perintah tidak dicantumkan besaran tunjangan jabatan.
- 10) Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.